

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2015

**(Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B
Kecamatan Bualemo)¹**

Oleh : Ramlan Bilatu²

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemilukada para perangkat pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang pemilu. Netralitas kepala desa yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye dan tidak memihak dalam arti tidak membantu membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Lain halnya dengan desa Bualemo B, Desa ini adalah sebuah desa di kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Kata Kunci : Netralitas, Kepala Desa

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, disebutkan dalam pasal 18 disebutkan tentang kewenangan desa yaitu Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, selanjutnya dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini tentunya memberikan kewenangan lebih kepada kepala desa dalam hal menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi yang ada di desa.

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan kepala desa dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara berpikir sehingga akan mempunyai anggapan tersendiri terhadap keterlibatan kepala desa dalam politik.

Pemilihan umum tidak dapat terpisahkan oleh politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia mulai dari PILKADA, pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara ini. Meskipun demikian proses demokrasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti demokrasi. Masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk kepala desa.

Pemilihan Umum adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah. Pada umumnya, Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan pelaksanaannya sendiri

harus jujur dan adil, disamping itu Pemilu mesti didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka.

Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah biasa dikenal dengan Pemilukada, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Dalam penyelenggaraan Pemilukada, para perangkat Pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Pelanggaran salah satunya dilakukan oleh para bakal calon itu sendiri seperti: money politik, intimidasi, curi start kampanye, kampanye negatif, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Pemilu.

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu.

Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

Dalam kaitannya dengan netralitas kepala desa, di desa Bulaemo B kecamatan Bualemo kabupaten Banggai, pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015, diindikasikan terjadi kecurangan-kecurangan oleh oknum kepala desa, dimana semua yang termasuk birokrasi pemerintah tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon., halitu merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang terdapat di dalam birokrasi pemerintahan, karena kepala desa juga merupakan bagian dari birokrasi tersebut, maka ada kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi pada kepala desa. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi, karena pada kenyataannya kepala desa juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kepala desa dapat saja tergiur dengan berbagai tawaran-tawaran menarik dari berbagai pihak supaya mendukung salah satu kandidat.

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Disinilah Kepala Desa dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai suatu upaya dalam menjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu/Pemilukada supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Kepala Desa, karena akan ada hambatan-hambatannya dalam upaya tersebut. Seperti contoh keadaan perekonomian suatu keluarga, karena perekonomiannya kurang maka akan dengan mudah terpengaruh oleh janji-janji dari para calon, dan juga minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh iming-iming suatu pekerjaan dan pembangunan di daerah tersebut. Dan semua itu menjadi tugas yang berat bagi seorang Kepala Desa dalam upayanya menjaga netralitasnya pada pemilihan umum kepala daerah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Netralitas

Agar dapat memahami secara mendalam mengenal sejauh mana kepala desa tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah, maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian yang menyangkut netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:119) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian Independensi adalah “Merdeka; berdiri sendiri”. Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya kepala desa dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.

Sekitar abad ke 20, konsep netralitas organisasi birokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial politik modern. Para penulis di tahun 30-an mulai lantang berbicara tentang managerial revolution dan konsep baru tentang birokrasi dunia (*bureaucratization of the world*). Berbarengan dengan itu mereka juga ingin tahu sampai di mana peranan birokrasi dalam perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada zaman yang semakin maju ini (Miftah Thoha, 2004:43).

Kemudian bila dibandingkan dengan kondisi birokrasi di Indonesia khususnya pada era Orde Baru yang berjalan hampir 32 tahun di mana jelas bahwa birokrasi sudah menampakkan keberpihakannya kepada satu kekuatan politik tertentu (Golkar) sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik Orde Baru itu sendiri. Ketika Orde Baru lahir, kehidupan kepartaian kita dalam kondisi dan situasi yang sangat memprihatinkan. Ini disebabkan oleh strategi pembangunan politik orde lama di mana PKI merupakan satu-satunya partai politik yang tetap eksis dengan fungsinya. Sedangkan partai-partai lain satu persatu hilang, baik secara alamiah ataupun karena tidak sesuai dengan Bung Karno sebagai Presiden yang sekaligus sebagai Panglima Tertinggi dan menyatakan dirinya juga sebagai Panglima Besar Revolusi waktu itu yang mengeluarkan gagasan jalannya revolusi kita.

Dalam keadaan seperti itu masyarakat sangat merindukan terciptanya satu situasi yang memungkinkan kepentingan mereka tersalurkan dan terwakili melalui partai politik. Situasi yang demikian dibaca oleh rejim baru, sehingga begitu orde lama tumbang, orde baru berusaha untuk memulihkan keadaan dengan mengetrapkan dua strategi dasar: Pertama, menjadikan tentara/ABRI sebagai ujung tombak demokrasi dan pemegang kendali pemerintahan ditopang oleh birokrasi yang kuat dan terlepas dari ikatan kepartaian konvensional/tradisional. Kedua, menitikberatkan pembangunan ke arah rehabilitasi ekonomi (Isa Anshori. 1994:3)

Dua strategi tersebut jelas akan memerlukan stabilitas dengan segala resikonya yang dalam banyak hal akan merugikan bagi parpol non-pemerintah. Dalam kerangka inilah ABRI kemudian mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEK-BER GOLKAR) pada tahun 1964 sebagai embrio bagi partai pemerintah (partai pelopor seperti konsep Presiden Soekarno).

Dari sini kita melihat bahwa politik orde baru berusaha menciptakan iklim politik yang mendukung tumbuh suburnya kembali partai-partai politik, namun tetap berada di bawah kontrol birokrasi sehingga tidak akan menggoyahkan stabilitas nasional.

Konsep Kepala Desa

Mas'ud Said (2007:338) memberikan pengertian desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.

Di Indonesia, desa merupakan istilah resmi untuk satu bentuk pemukiman tertentu dan untuk pemerintahan otonom yang terkecil. Suatu desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih dari dan oleh warga desa yang mempunyai hak dipilih dan memilih (Bahren Sugihen, 1997:81).

Mengikuti peraturan yang berlaku, desa merupakan unit pemukiman dan pemerintahan otonom yang terkecil di bawah koordinasi Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat. Pemerintahan desa berada di bawah pimpinan desa yang disebut kepala desa yang didampingi oleh perangkat desa (Bahren Sugihen, 1997:83). Pemerintahan desa menjadi organisasi pemerintah terendah yang kedudukannya langsung berada di bawah Camat. Kepala desa dan perangkatnya dijadikan pemerintahan pusat ditingkat desa yang harus percaya dan dengan penuh pengabdian mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian kepala desa merupakan pemimpin desa yang didampingi oleh para perangkat desa guna melaksanakan tugas-tugas administrasi ditingkat desa di bawah Camat (Bahren Sugihen, 1997:84).

Konsep pemilihan Umum

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya menurut Ibrahimy Amiruddin mengatakan bahwa pengertian dari pemilihan umum adalah pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Dalam perkembangannya penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan.

- **Dasar Hukum**

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala.

Asas-Asas Pemilu

- a) Langsung berarti rakyat (pemilih) mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b) Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak di-pilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
- c) Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
- e) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f) Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Yaitu suatu jenis penelitian yang bersifat mendeskripsikan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Menurut Danzin dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong, 2008:4-5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2007:1). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori. Yaitu menggambarkan persepsi masyarakat distrik Alama tentang otonomi khusus Provinsi Papua.

PEMBAHASAN

Berbicara mengenai netralitas tentunya kita berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang di perhadapkan kepadanya. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kepala desa harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

Seperti dari hasil wawancara yang yang di lakukan penulis kepada salah satu tokoh politik bahwa “kepala desa sebagai pelayan masyarakat harus netral dari berbagai hasutan politik dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis”. Apa yang di

sampaikan oleh tokoh politik itu memang benar karena kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa dan dekat dengan masyarakat harus netral dan tidak boleh terlibat politik praktis.

Bersikap netral menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilu, tentu tidak ditunjukkan semata pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau dengan istilah lain incumbent. Tapi suatu hal yang perlu dipahami bahwa seorang kepala desa harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per orang dan atau calon tertentu. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya kepala desa. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan kepala desa yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu pesta rakyat yang diselenggarakan untuk memilih calon pemimpin, baik dalam ranah kabupaten maupun kota. Sesuai dengan azas pemilu yang Jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Jurdil Luber), maka diharapkan pelaksanaan Pemilu itu sendiri dapat berjalan secara netral dan tidak bersifat diskriminatif. Dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari KPU yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dapat dikatakan pelaksanaan Pemilu sudah profesional dan netral.

Tetapi, pada faktanya di lapangan, tidak semua pelaksanaan Pemilihan Umum calon pemimpin di suatu daerah bebas dari praktek – praktek kotor. Pemilihan Umum yang berlangsung di Banggai diharapkan oleh sebagian besar masyarakat justru dinodai dengan praktek – praktek kecurangan dari pihak tim sukses maupun kecurangan dalam penghitungan suara. Hal ini merupakan suatu gambaran yang pilu bagi Pemilihan Umum di Indonesia, khususnya di Banggai, karena Pemilihan Umum yang diusung dengan asas keadilan dan netralitas ternyata dalam menyukseskannya harus dibayar dengan kecurangan.

Seperti yang di katakan salah satu masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis bahwa masyarakat tersebut “pernah mendapat arahan dari oknum kepala desa untuk memilih salah satu calon”. Apa yang di katakan oleh masyarakat tersebut berbeda dengan pernyataan oleh pengawas pemilu lapangan yang mengatakan bahwa “tidak ada sogok menyogok atau intimidasi dari kepala desa sehingga pemilu ini terselenggara dengan baik”. dari pernyataan oleh pengawas pemilu lapangan bahwa antara kepala desa dengan pengawas pemilu lapangan ada

hubungan kekerabatan sehingga pengawas pemilu lapangan mengeluarkan pernyataan tersebut.

Netralitas kepala desa sangat menunjang bagi terlaksana pemerintahan yang baik. Kepala desa fungsinya berperan sebagai aparaturnegara yang ada di Desa yang bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Kepala desa juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil. Karena itulah kepala desa harus netral dari berbagai hasutan politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus di junjung tinggi agar misi yang bersangkutan sebagai pelayan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang fragmatis. Ini tentu harus dipahami dan betul-betul dijaga oleh semua kepala desa agar tidak membuat sikap dan perilaku blunder

Panitia pengawas pemilu dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Menurut penulis keterlibatan oknum kepala desa dalam proses pemilukada tidak menutup kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa di tengarai oleh calon incumbent yang juga menjabat bupati pada saat itu. Sampai saat ini belum ada teguran yang dilayangkan oleh bupati karena mengingat bupati tersebut masih menjabat saat ini dan antara kepala desa dengan panwascam dan PPL ada hubungan kekerabatan karena sampai saat ini dari panwascam tidak memproses pelanggaran yang melibatkan kepala desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketidaknetralan kepala desa masih terjadi meskipun telah di terbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, dimana masih adanya para oknum pemerintahan di kabupaten Banggai

yang menggunakan kekuasaannya sebagai roda penggerak dalam menyukseskan suatu kelompok dalam kancah perpolitikan.

Saran

Untuk mencegah keterlibatan kepala desa dalam proses pemilukada di kabupaten banggai panitia pengawasan pemilu perlu melakukan pengawasan yang lebih intens serta tepat sasaran. Bentuk pengawasan yang ideal untuk mencegah keterlibatan kepala desa dalam proses pemilukada yaitu dengan memberikan kewenangan langsung kepada BAWASLU RI untuk memberikan sanksi kepada kepala desa yang terlibat dalam proses pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

- Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bahren Sugihen. 1997. Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar, Jakarta: GrafindoPersada.
- Huntington, Samuel.1999. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta:RinekaCipta.
- Isa Anshori. 1994. Netralitas Birokrasi. Makalah disampaikan dalam Seminar Dikotomi Politik dan Administrasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Lexy, Moleong, J, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mas'ud Said. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis, Malang: UMM Press.
- Miftah Thoha. 2004. "Birokrasi dan Politik di Indonesia". Cetakan ke 3. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Modul Pengawasan, 2009, Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Nuridin, Rachamad K. Dwi Susilo, Tri Sulistyaningsih, 2006, Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar-FISIP UMM, Malang.
- Ramlan Surbakti dkk, 2008, Perekayaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnership for Governance Reform Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta. Bandung.
- Ibramsyah amiruddin, 2008. Kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia pasca amandemen. Laksbang Mediatama: Jakarta.
- Sumber Lainnya
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015
<http://dhea-adzana.blogspot.com/2012/03/asas-asas-pemilu-tujuan-pemilu-20042009.html>
peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012